

BAB VI

***NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

A. Temuan Penelitian

Menganalisa pembahasan tentang penerapan asas *nebis in idem* di Pengadilan Agama, penulis menemukan beberapa putusan Pengadilan Agama yang memutus berdasarkan pertimbangan asas *nebis in idem* sebagai alasan hukum dalam mengolah sebuah keputusan oleh hakim. Adapun putusan tersebut sebagaimana berikut:

1. Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska

Deskripsi Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska akan diuraikan berdasarkan sistematika putusan sebagai berikut:

a. Pihak Beperkara

Pada sengketa cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta ini, pihak yang beperkara adalah:

Pertama, Penggugat yang berumur 38 tahun dan bergama Islam. Bekerja sebagai wiraswasta. Tempat tinggal di Kota Surakarta. Penggugat memberikan kuasa kepada Rikawati. Disebut sebagai Penggugat dan akan melawan pihak kedua.

Kedua, Tergugat berusia 44 tahun dan memeluk agama Islam. Wiraswasta adalah pekerjaan dari Tergugat. Tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri. Tergugat

telah memberikan kuasa kepada Farid Hasbi untuk menjadi kuasa hukum. Disebut sebagai Tergugat.¹¹⁰

b. Duduk Perkara

Penggugat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 29 April 2010. Berdasarkan surat gugatan, keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 1995 di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wonogiri.

Setelah menikah keduanya tinggal bersama dengan rukun di Kabupaten Wonogiri. Penggugat membantu usaha Tergugat di bidang distributor minyak dan angkutan bus. Dari pernikahan tersebut keduanya memiliki tiga orang anak. Anak-anak keduanya masing-masing laki-laki 13 tahun, laki-laki 10 tahun, dan perempuan 8 tahun.

Ketika usia perkawinan kurang lebih 1 tahun, Penggugat mulai timbul rasa tidak cocok dengan Tergugat. Hal tersebut karena masalah-masalah yang muncul seperti:

- Saat membuka bisnis atau merintis pekerjaan, Tergugat tidak pernah bermusyawarah atau meminta pendapat dengan Penggugat, semua diputuskan sendiri. Akan tetapi, apabila ada masalah dalam pekerjaan Tergugat tidak mau menyelesaikannya, akhirnya Penggugat yang menyelesaikan termasuk masalah keuangan.
- Ketika diperjalanan, Penggugat pernah menanyakan apakah sempat jik salat di rumah, kalau tidak sempat Penggugat minta berhenti di Masjid terdekat.

¹¹⁰Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska*, n.d., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/, h.1.

Bukan jawaban yang diberikan, Tergugat justru marah kepada Penggugat dan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi serta mengabaikan keselamatan yang berada dalam mobil.

Sikap Tergugat yang otoriter juga membuat Penggugat merasa tidak cocok. Penggugat pernah mengutarakan hal tersebut kepada Tergugat yang tujuannya supaya pernikahan keduanya tetap rukun, damai dan harmonis, akan tetapi tidak tercapai dan justru semakin otoriter, angkuh, dan egois. Penggugat merasa hanya dianggap sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Sebagai isteri Penggugat merasa tidak punya hak untuk berpendapat. Sehingga menjadi tidak bertegur sapa, cek-cok makin sering terjadi, dan tidak ada komunikasi. Keadaan yang tidak harmonis membuat Penggugat merasa pernikahan keduanya tidak akan hidup rukun kembali.

Kerabat dari pihak Penggugat gagal untuk mendamaikan rumah tangga keduanya. Setelah itu, keluarga Penggugat tidak ikut campur lagi disebabkan perilaku Tergugat dinilai sangat meremehkan Penggugat dan keluarga. Keluarga hanya bisa menyabarkan Penggugat.

Sebelum bulan Agustus 2008 Penggugat dan anak-anak tinggal pindah-pindah di Wonogiri dan Solo, dan anak-anak selama ini bersekolah di Solo. Sampai pada Agustus 2008, Penggugat minta izin pisah rumah dan tinggal di Solo, Penggugat sudah tidak tahan karena tidak dianggap oleh Tergugat dan tidak dihargai. Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk pisah rumah. Penggugat juga khawatir dengan anak-anak pada saat tinggal bersama melihat orang tuanya tidak harmonis dan memberikan dampak negatif kepada mereka.

Setelah pindah tempat tinggal ke Solo, Penggugat mengurus diri dan anak-anak secara mandiri. Penggugat memulai bisnis bersama kaka Penggugat untuk mencukupi segala biaya hidup. Anak-anak Penggugat pun lebih dekat dengannya. Berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta dalam gugatannya memohon agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XX putus karena perceraian
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat tetap dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;¹¹¹

c. Jalannya Persidangan

Penggugat juga Tergugat datang sendiri pada hari persidangan tanpa dikuasakan atau diwakilkan. Selanjutnya proses mediasi dengan menunjuk mediator. Mediator yang ditunjuk adalah Agus Purwanto, hakim Pengadilan Agama Surakarta, namun mediasi gagal dan proses persidangan berjalan kembali. Majelis Hakim menyampaikan tuntutan yang dimohonkan dihadapan keduanya.

Pada tanggal 12 Oktober 2010, Tergugat menyampaikan eksepsinya yang diwakilkan kepada kuasa hukum. Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Sejak tahun 2008 Penggugat dengan tanpa izin Tergugat, sengaja meninggalkan rumah tempat tinggal keduanya di Wonogiri. Tergugat sudah berulang-kali mengajak Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama

¹¹¹*Ibid.*, h. 5.

dengan cara baik-baik tetapi tidak berhasil. Sehingga sangat tidak logis jika kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah memberikan izin untuk berpisah tempat tinggal. Tergugat juga tidak mengetahui adanya surat-surat pindah yang dibuat oleh Penggugat, karena yang sebenarnya terjadi adalah kesalahan komunikasi.

- Berdasarkan hal tersebut gugatan perceraian yang diajukan tidak berdasar hukum serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang dalam perkara tersebut karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Wonogiri.
- Perkara gugatan cerai Penggugat telah *neibis in idem* berdasarkan adanya putusan Nomor 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. antara gugatan sekarang dengan gugatan sebelumnya tidak ada perbedaan, baik dari subjeknya, objeknya, maupun dalil-dalil gugatannya. Sehingga Majelis Hakim harus menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Gugatan yang diajukan kabur atau *obscuur libel*, seperti pada posita poin 4 yang menyatakan Penggugat mulai merasakan ketidakcocokan sangat tidak logis, kabur, dan mengada-ada. Faktanya Tergugat adalah suami yang bijaksana, sangat sayang pada anak-anak dan isteri. Sebagai seorang suami, Tergugat harus bekerja keras yang sudah tentu agak sedikit berkurang waktu untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi Tergugat tetap berhasil baik dalam pekerjaan ataupun tanggung jawab pada keluarga. Terbukti dengan terpilihnya Tergugat sebagai orang nomor satu atau bupati di Kabupaten Wonogiri yang akan dilantik nantinya.

- Kaburnya gugatan Penggugat juga terlihat pada petitum yang meminta agar membebaskan biaya dari perkara ini kepada Tergugat. Padahal faktanya hal tersebut sama sekali tidak diminta dalam posita.
- Gugatan sama sekali tidak jelas dan tidak tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tentang hak asuk anak, akan tetapi dalam petitum Penggugat memohon pemeliharaan anak. Demikian telah terbukti gugatan Penggugat kabur karena kuasa hukum Penggugat tidak secara konkrit dan spesifik mengajukan alasan-alasan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian. Sehingga Majelis Hakim harus menyatakan menolak seluruhnya atau tidak menerima gugatan.

Melalui eksepsi tersebut, Penggugat memberikan bantahannya. Replik disampaikan dengan tulisan pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:

- Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat.
- Penggugat menyampaikan jawaban atas eksepsi Tergugat bahwa tempat tinggal keduanya berada di Solo, pada saat gugatan diajukan Penggugat dan anak-anak tinggal. Sehingga menurut Penggugat Pengadilan Agama Surakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa gugatan Penggugat. Seperti halnya dalam gugatan sebelumnya yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Surakarta.
- Penggugat membantah eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat pergi dari rumah Wonogiri tanpa seizin Tergugat.
- Berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang menunjukkan sudah sulit untuk disatukan antara keduanya. Apabila

Tergugat mengatakan sudah sering mengajak Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau. Penolakan yang dilakukan Penggugat juga merupakan bukti Penggugat sudah sulit untuk menerima Tergugat lagi dan bukan hanya persoalan kesalahan komunikasi.

- Eksepsi Tergugat tentang gugatan yang *nebis in idem* dibantah oleh Penggugat. Penggugat mengatakan pada perkara sebelumnya, hakim belum memeriksa pokok perkara, melainkan masih tentang kompetensi relatif. Putusan tersebut juga dalam amarnya bersifat negatif, yaitu tidak dapat diterima. Upaya yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengajukan gugatan baru atau mengajukan upaya hukum banding, dan Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan baru di Pengadilan Agama Surakarta.
- Penggugat juga menolak eksepsi Tergugat terkait *obscuur libel*. Penggugat telah menguraikan alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukannya gugatan perceraian secara runtut dan jelas. Alasan-alasan tersebut yang mengakibatkan terjadi perselishan dan percekocokan sampai akhirnya pisah tempat tinggal.
- Tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak merupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan alasan hukum. Hak asuh anak merupakan maksud yang sama karena dalam hak asuh anak terkandung kewajiban-kewajiban terhadap anak-anak.
- Pada gugatan telah dijelaskan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga keduanya. Alasannya Tergugat tidak menempatkan Penggugat sebagai seorang isteri, tetapi memperlakukan Penggugat hanya sebagai pelengkap

kehidupan saja yang tidak dihargai. Perlakuan tersebut berlanjut pada saat upaya merukunkan dari pihak keluarga Keluarga.

Melalui kuasanya, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis atas replik Penggugat. Adapun duplik Tergugat sebagai berikut:

- Berdasarkan gugatannya, Penggugat sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Apabila memang benar diberikan izin sudah seharusnya Penggugat bersedia kembali ketempat kediaman bersama, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Hal tersebut membuktikan Penggugat dengan sengaja dan terencana untuk meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat. Sampai saat ini Tergugat pun tidak mengetahui jika Penggugat sudah mengurus administrasi kepindahan dan kartu keluarga secara sendiri. Bahkan Tergugat telah berulang-ulang untuk mengajak kembali dengan cara baik-baik tetapi Penggugat tidak mau. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada.
- Menurut Tergugat, gugatan sangat terbukti *nebis in idem*, karena perkara yang diajukan sama sekali tidak ada perbedaan dengan putusan terdahulu.
- Pada posita poin 4 yang menyebut ketika usia perkawinan kurang lebih satu tahun mulai ada rasa tidak cocok sangat tidak logis. Faktanya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat terjalin dengan tenang, damai dan tidak ada pertengkaran. Hal tersebut dibuktikan bahwa perkawinan keduanya sudah berjalan hampir 13 tahun dan dikaruniai 3 orang anak.

Menurut Tergugat, dia adalah suami yang sangat bijaksana, sayang kepada anak-anak dan isteri.

Pada dasarnya duplik Tergugat kurang lebih sama dengan eksepsi terdahulu. Hanya ada beberapa penegasan dan lebih banyak pengulangan. Secara garis besar, pihak Tergugat ingin menyebutkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, baik dari kewenangan mengadili, *nebis in idem*, dan *obscur libel*. Tergugat seakan-akan tidak menerima akan adanya perceraian dengan Penggugat.

Proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dan kesaksian. Penggugat menyampaikan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi untuk menguatkan argumennya, akan tetapi Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti ataupun saksi. Penggugat dan Tergugat tidak membantah keterangan saksi dari Penggugat dan tetap mempertahankan gugatan dan pembelaannya.¹¹²

d. Pertimbangan Hukum

Setelah menimbang tentang pokok gugatan yang merupakan gugatan perceraian, maka berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara cerai gugat dimohonkan oleh pihak isteri kepada Pengadilan Agama yang kewenangan relatifnya pada tempat kediaman Penggugat atau isteri, kecuali isteri dengan sengaja pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Penggugat beralasan setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Wonogiri. Hingga pada bulan Agustus 2008, Penggugat tidak tahan lagi untuk

¹¹²*Ibid.*, h. 19.

tinggal bersama. Kemudian atas izin Tergugat, Penggugat tinggal di Solo di rumah milik keduanya. Tetapi dalam eksepsinya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah sengaja pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat, dan Tergugat telah berulang-ulang mengajak kembali ke kediaman bersama di Wonogiri. Terhadap argumen tersebut, maka sesuai dengan hukum acara, keduanya diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Penggugat melalui kuasanya menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Laweyan. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kepindahan Penggugat ke Surakarta telah disertai dokumen kepindahan oleh instansi yang berwenang dan bukti tersebut telah diperoleh lebih dari 11 bulan sebelum mengajukan gugatan. Berdasarkan bukti tersebut Penggugat secara resmi sebagai warga Kota Surakarta yang menjadi wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Surakarta.

Berdasarkan eksepsi Tergugat, gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan putusan Nomor 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. Menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip hukum acara tentang *nebis in idem*. Majelis Hakim beralasan perkara pada putusan Nomor 0533/Pdt.G/2009/PA.Ska. belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara baru pada kompetensi relatif. Sehingga dalil gugatan tersebut masih dapat dipakai pada gugatan yang baru, meskipun subjek dan objeknya sama. Meskipun Penggugat tidak melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan kembali.

Majelis Hakim telah berupaya melakukan mediasi, tetapi pihak Tergugat secara pribadi tidak pernah hadir di persidangan. Hal tersebut menunjukkan adanya *novum* bahwa Tergugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat.

Penggugat pada pokok gugatannya berkeinginan perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian. Alasan Penggugat adalah dalam pernikahan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal itu telah dirasakan sejak usia perkawinan baru berjalan kurang lebih 1 tahun, Penggugat mulai merasakan ketidakcocokan dari masalah kecil hingga masalah yang besar.

Pada persidangan Penggugat memberikan 6 buah alat bukti dan 3 orang saksi. Saksi-saksi menerangkan bahwa mereka melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi karena antara keduanya berbeda pendapat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Dampak yang ditimbulkan oleh pertikaian itu, membuat keduanya tidak bersama dalam satu tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim membuat poin-poin fakta. Adapun poin-poin fakta tersebut sebagai berikut:

- Pada pernikahan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk rukun kembali.

Dari poin-poin tersebut Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa pernikahan keduanya telah benar-benar hancur dan tidak mungkin untuk dapat didamaikan kembali. Oleh karena itu, cita-cita pernikahan yang diharapkan, untuk mendapatkan ketenangan, saling cinta, dan saling sayang tidak dapat dicapai dan alasan perceraian telah dipenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dari kesimpulan tersebut, maka konflik rumah tangga keduanya tidak perlu dicari subjek yang menjadi penyebab atau pemicu utama dalam pertikaian rumah tangga tersebut seperti yang tertuang pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Majelis Hakim harus memperhatikan tentang akibat dari perdebatan dan pertikaian yang menyebabkan pecahnya pernikahan. Pecahnya ikatan pernikahan menjadikan hilangnya rasa cinta, kasih sayang, dan hilangnya saling menghormati antara keduanya, yang merupakan landasan untuk mewujudkan perkawinan yang memberikan rasa nyaman dan bahagia. Perlakuan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat menimbulkan rasa benci yang kian memuncak, sehingga Penggugat berkeyakinan penuh agar dapat bercerai dengan Tergugat.¹¹³

e. Amar Putusan

Melalui argumentasi hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

¹¹³*Ibid.*, h. 29.

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);¹¹⁴

2. Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2013/PA.Mjl

Deskripsi Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2013/PA.Mjl akan diuraikan berdasarkan sistematika putusan sebagai berikut:

a. Pihak Beperkara

Pada perkara cerai talak yang diselesaikan Pengadilan Agama Majalengka ini, pihak yang berperkara adalah:

Pertama, DS bin HAS yang berumur 65 tahun dan bergama Islam. Bekerja sebagai pensiunan. Berdomisili di Kabupaten Majalengka. Disebut sebagai Pemohon dan akan melawan pihak kedua.

HDJ binti J yang berumur 60 tahun dan beragama Islam. Pekerjaan tidak disebutkan. Berdomisili di Kabupaten Majalengka. Kemudian HDJ binti J disebut sebagai Termohon.¹¹⁵

b. Duduk Perkara

DS mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 12 Februari 2013. Berdasarkan posita, Pemohon dan Termohon telah

¹¹⁴*Ibid.*, h. 30.

¹¹⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2013/PA.Mjl*, n.d., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/, h. 1.

menikah pada tanggal 18 Januari 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama selayaknya suami dan isteri. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama dan kedua adalah laki-laki dan anak ketiga, keempat, dan kelima perempuan.

Keadaan perkawinan keduanya semula dijalani dengan harmonis dan damai. Sampai pada tahun 2004 keadaan mulai berubah tidak ada keharmonisan. Karena keadaan tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai pada tanggal 29 April 2011 dan diputus dengan putusan Nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl. yang amarnya mengabulkan perceraian Pemohon dengan Termohon. Atas putusan tersebut Termohon mengajukan banding, dan putusan Nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 211/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Pemohon kemudian mengajukan kasasi pada tanggal 16 Januari 2012, akan tetapi ditolak dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/AG/2012 dengan alasan Pengadilan tingkat banding telah tepat dan benar mempertimbangkan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, dikarenakan proses persidangan tingkat tiga sekedar terkait dengan terdapatnya kesalahan pengaplikasian atau pelanggaran hukum.

Sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 10 Agustus 2011, antara keduanya tidak tinggal lagi di tempat kediaman bersama. Keduanya telah hidup masing-masing karena telah terjadi konflik batin. Konflik tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Pemohon merasa tidak ada keharmonisan dengan Termohon, karena sebagai suami Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati lagi oleh Termohon selama pernikahan;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi selayaknya suami isteri;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011 atau sudah 2 tahun.

Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangganya sudah sulit untuk diteruskan, pemohon sudah tidak memiliki rasa kasih sayang dan cinta kepada Termohon. Apalagi sejak Februari 2011, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan saat itu Pemohon merasa hidup lebih damai. Menurut Pemohon jika rumah tangga mereka dilanjutkan, justru akan mendatangkan mudharat dan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam pernikahan terjadi terus menerus.¹¹⁶

c. Jalannya Persidangan

Pemohon dan Termohon datang sendiri ke persidangan tanpa diwakilkan kuasanya pada tanggal yang telah ditentukan. Keduanya menjalani proses perdamaian oleh mediator Abdul Aziz, hakim Pengadilan Agama Majalengka, namun ternyata mediasi tidak berhasil dilakukan, dan proses persidangan dilanjutkan.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 3.

Atas permohonan pada perkara cerai talak tersebut, Termohon memberikan eksepsi tertulis pada tanggal 26 Maret 2013 di persidangan. Adapun eksepsi Termohon sebagai berikut:

- Permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah *nebis in idem* dengan putusan Nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl., Nomor 211/Pdt.G/2011/PTA.Bdg., dan Nomor 201 K/AG/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan lagi dengan perkara yang sama dan alasan yang sama, oleh karena itu permohonan ini harus ditolak.
- Perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali, kecuali ditemukan *novum* alasan yang baru, hal tersebut juga harus lewat enam bula sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan permohonan Pemohon diterima 1 bulan yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, perkara ini belum waktunya diajukan, oleh karena itu harus ditolak.
- Terhadap posita poin 6 sampai dengan 8, Termohon beranggapan alasan yang dimohonkan sama dengan perkara yang telah diajukan sebelumnya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon akan banding kembali atau tidak menutup kemungkinan banding ke Komisi Yudisial.
- Terhadap poin 9 tentang alasan pemohon yang mengajukan cerai dengan mengambil ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus ada indikator mengenai perselisihan terus menerus. Alasan yang diberikan Pemohon sangat mengada-ada, karena antara

keduanya belum pernah terjadi perselisihan yang terus menerus. Keduanya masih hidup rukun sebagaimana suami isteri, dan telah berhasil membesarkan dan mendidikan 5 orang anak. Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena tergoda oleh perempuan lain yang statusnya pegawai negeri sipil yang tidak bisa dijadikan isteri kedua, meskipun Termohon bersedia dipoligami. Oleh karena itu, Pemohon akan kesulitan untuk menghadirkan saksi.

Berdasarkan eksepsi Termohon, pada tanggal 9 April 2013 Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis. Adapun replik yang disampaikan Pemohon sebagai berikut:

- Benar Pemohon telah mengajukan cerai talak sebagaimana yang telah disebutkan Termohon. Tetapi tidak benar alasan yang diajukan Pemohon sama dengan alasan perceraian pada putusan Nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl. Alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon pada perkara saat ini adalah sejak tanggal 10 Agustus 2011 atau setelah dijatuhkan putusan. Setelah putusan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali, telah hidup sendiri-sendiri, tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban.
- Adapun alasan-alasan yang dijadikan dalil perceraian sejak putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
 - 2) Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon;

- 3) Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana suami-isteri;
 - 4) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 atau sejak 2 tahun yang lalu;
 - 5) Setelah Pemohon mengalami sakit, selama itu pula Termohon tidak pernah memberikan perhatian, merawat, dan menengok. Pemohon berjuang sendirian untuk hidup.
- Pada prinsipnya pada perkara perceraian tidak dikenal asas *nebis in idem*. *Nebis in idem* hanya dikenal dalam perkara pidana, karena dimungkinkan orang akan mendapat hukuman 2 kali dalam kasus yang sama yang tentu berakibat fatal, sedangkan dalam perkara perceraian hal tersebut tidak mungkin terjadi.
 - Alasan Termohon bahwa permohonan Pemohon *premature* dengan mendasarkan kepada asas *nebis in idem* karena harus 6 bulan sejak putusan dijatuhkan adalah tanpa alasan hukum. Tidak ada satupun aturan baik undang-undang atau peraturan lainnya yang melarang mengajukan kembali perceraian yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan batas 6 bulan. Batas waktu 6 bulan merupakan batasan untuk mengikrarkan talak bukan batas waktu pengajuan gugatan baru.
 - Apa yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah peristiwa hukum setelah putusan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 10 Agustus 2011, sedangkan alasan gugatan yang terdahulu adalah sejak tahun 2004.

- Sejak tanggal 10 Agustus 2011 atau sejak putusan cerai dijatuhkan antara keduanya tidak terjadi pernikahan yang harmonis dan tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak pernah lagi tinggal satu rumah.
- Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kebohongan. Termohon tidak pernah ada itikad baik untuk berbaik kembali dengan Pemohon. Termohon merasa dia memiliki kekuatan karena memiliki penghasilan sendiri, Termohon menguasai harta Pemohon, dia hidup layak dan sejahtera. Sedangkan Pemohon sedang menderita dan keluar rumah tanpa membawa apa-apa.
- Majelis Hakim perlu mengetahui kalau Pemohon merasa bahagia tidak mungkin akan mengajukan cerai talak dan mengambil inisiatif pergi meninggalkan rumah bersama. Termohon memiliki sikap yang arogan, merasa berkuasa, dan ingin mengeluarkan Pemohon dari rumah. Tidak mungkin Pemohon yang sudah berusia 65 tahun meminta cerai dalam kondisi sakit jika bukan karena sudah tidak tahan lagi menghadapi Termohon yang sering durhaka, menyakiti, dan menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan kerabat maupun dihadapan teman Pemohon. Bahkan karena perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak diberi jabatan sewaktu masih bertugas.
- Pemohon mengajukan cerai bukan karena perempuan lain, apalagi akibat dorongan nafsu. Pemohon hendak berpisah dengan Termohon dengan alasan tidak tahan lagi hidup bersama. Pemohon hanya mengharapkan kedamaian dan ketenangan batin yang tidak pernah Pemohon dapatkan saat masih bersama.

- Termohon juga telah berbohong dengan mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan anak-anak. Semua penghasilan Pemohon diberikan kepada keluarga dan untuk keluarga, kecuali setelah pemohon menyatakan bercerai secara kekeluargaan pada bulan Desember 2010.
- Sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon meninggalkan seluruh harta yang dijadikan nafkah oleh Termohon. Pemohonlah yang membuat Termohon sampai menjadi pegawai negeri sipil.
- Pemohon sudah sangat menderita hidup bersama Termohon baik lahir ataupun batin. Sikap Termohon yang sering menghina Pemohon adalah perbuatan durhaka (*nusyuz*) yang tidak pantas dilakukan seorang isteri. Sikap durhaka Termohon juga dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Termohon tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai isteri untuk melayani suami;
 - 2) Termohon sangat tidak peduli dengan Pemohon, bahkan saat Pemohon sakit tidak memberikan perhatian apalagi merawat, kecuali jika di hadapan anak-anak atau keluarga;
 - 3) Termohon sering menghina dan menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
 - 4) Pemohon pernah dilaporkan Termohon ke polisi karena dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga dan warga sehingga digrebek dengan tuduhan telah tinggal bersama dengan perempuan lain tanpa kawin;
 - 5) Termohon telah menghasut anak-anak untuk membenci Pemohon;

6) Pemohon sempat beberapa kali dipanggil Pemerintah Daerah akibat aduan Termohon yang bertujuan untuk memermalukan Pemohon.

Selanjutnya pada tanggal 23 April 2013 Termohon memberikan dupliknya secara tertulis dengan berdasar pada replik Pemohon tersebut. Adapun duplik Termohon sebagai berikut:

- Menurut pendapat ahli seperti Supomo, Sudikno Mertokusumo, dan Subekti bahwa kaidah *nebis in idem* adalah suatu perkara baru dimana gugatannya sama, para pihak sama, dan alasannya sama, maka harus tidak diterima.
- Perkara yang diputus bisa diajukan kembali jika ditemukan alasan baru dan sudah lewat 6 bulan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan perkara saat ini baru 1 bulan.
- Alasan yang Pemohon jadikan dasar mengajukan perceraian tidak ada satupun yang harus dijadikan dasar untuk bercerai. Alasan yang didalilkan sama dengan alasan pada putusan yang amarnya ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu tidak ada satupun yang sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Sehingga permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan, apalagi alasan baru.

Proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Sedangkan Termohon dalam upaya pembuktian hanya menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dan tidak akan memberikan bukti-bukti ke persidangan.

Setelah proses pembuktian Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Pemohon. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan menyatakan

tidak *nebis in idem*, Termohon akan naik banding atau tidak menutup kemungkinan bandingnya ke Komisi Yudisial, kecuali Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi dari Termohon. Adapun gugatan rekonsensi Termohon sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon membayar uang mut'ah yang layak disesuaikan dengan mas kawin yaitu 25 gram emas;
- Seminggu setelah perkawinan mahar dipinjam oleh Pemohon dan sampai sekarang belum dikembalikan, oleh karena itu sebelum menjatuhkan talak agar membayar terlebih dahulu mut'ah tersebut;
- Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sesuai dengan kepatutan selama 100 hari atau 3 bulan;
- Menghukum Pemohon membayar nafkah lampau sesuai dengan permohonan Pemohon tidak memberi nafkah sejak tahun 2004 sampai saat ini atau 9 tahun, dengan jumlah Rp. 2.000.000 per bulan.

Pemohon memberikan tanggapan terkait gugatan rekonsensi Termohon secara tertulis. Adapun tanggapan tersebut sebagai berikut:

- Tuntutan Termohon terhadap nafkah iddah, uang mut'ah, dan nafkah lampau dan mahar adalah hal yang mengada-ada dan tidak beralasan;
- Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan yang diajukan Termohon;
- Pada dasarnya dari gugatan tersebut justru secara tidak langsung menunjukkan Termohon memiliki keinginan untuk bercerai, hanya Termohon

tidak mau jujur dan memutar balikkan fakta, maka tidak pantas menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau;

- Termohon tidak pantas menuntut hal tersebut karena selama ini seluruh harta bersama dikuasai dan dimiliki oleh Termohon;
- Termohon merupakan pensiunan pegawai negeri sipil yang memiliki penghasilan tetap;
- Apabila Termohon berkeinginan menuntut hal tersebut, maka Pemohon untuk seluruh harta dibagi dua;
- Pemohon adalah pensiunan yang memiliki penghasilan terbatas dengan pemotongan-pemotongan gaji dan keperluan berobat sehingga hanya menerima satu juta rupiah perbulannya;
- Termohon adalah isteri durhaka, maka seharusnya gugur seluruh nafkahnya;
- Tuntutan Termohon tentang nafkah merupakan bukti atau setidak-tidaknya telah mengakui keretakan rumah tangga keduanya sejak tahun 2004;
- Pemohon menolak dengan tegas tentang mahar yang dipinjam. Hal tersebut merupakan sesuatu yang di luar logika, meskipun benar seharusnya sudah dari dulu dipermasalahkan;
- Pemohon juga membantah secara tegas jika Pemohon lalai memberikan nafkah sejak tahun 2004, nafkah tetap diberikan melalui anak-anak dalam bentuk uang kuliah, pembelian motor, dan belanja sehari-hari untuk keperluan rumah tangga. Justru Termohon tidak pernah menggunakan uang gajinya untuk keperluan keluarga, padahal semuanya adalah harta bersama, bahkan Termohon sampai pergi haji tanpa bermusyawarah dengan Pemohon. Bahkan

ketika Pemohon minta persetujuan menjual tanah untuk biaya haji, Termohon menolak dengan alasan yang tidak masuk akal;

- Pemohon hanya sanggup memberikan uang nafkah iddah sebesar Rp.200.000 perbulan dan mut'ah sebesar Rp.100.000;
- Tuntutan terkait nafkah lampau dan mas kawin haruslah ditolak karena tidak berdasar.

Setelah proses persidangan sampai pada kesimpulan, Majelis Hakim melanjutkan ke pertimbangan hukum.¹¹⁷

d. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon tentang permohonan yang *nebis in idem*. Termohon menyebut bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dan telah diputus dengan Nomor 1300/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 10 Agustus 2011, Nomor 211/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tanggal 14 Desember 2012, dan Nomor 201 K/AG/2012, sehingga perkara ini harus ditolak. Selain hal tersebut Termohon juga mendalilkan tentang *premature*. Dari eksepsi tersebut ternyata tidak ada yang berkaitan dengan kewenangan absolut atau relatif, sehingga tidak perlu diputus melalui putusan sela, tetapi dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara.

Istilah *nebis in idem* sebenarnya diakui dalam perkara baik itu pidana maupun sengketa keperdataan sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara. Sehingga eksepsi berkaitan *nebis in idem* patut dipertimbangkan. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, memberikan penjelasan

¹¹⁷*Ibid.*, h. 22.

terkait perkara perdata yang memiliki unsur-unsur yang ada pada kaidah *nebis in idem*. Berdasarkan yurisprudensi tersebut sebuah gugatan dikategorikan *nebis in idem* apabila objek yang digugat dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara sebelumnya.

Pada perkara permohonan cerai talak saat ini, Pemohon menjadikan alasan perceraian sejak putusan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 10 Agustus 2011 yang mengabulkan perceraian keduanya. Setelah putusan tersebut, keduanya tidak hidup bersama, tidak ada komunikasi, dan telah terjadi perselisihan batin, sehingga tidak ada keharmonisan dan Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, meskipun dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya terdapat orang yang sama, tetapi alasan-alasan yang didalilkan berbeda, yaitu awal mula terjadinya peristiwa perselisihan. Menurut Majelis Hakim alasan-alasan yang didalilkan Pemohon (objek permohonan) berbeda dengan apa pendapat ahli yang dikutip Termohon dalam eksepsinya. Sehingga eksepsi Termohon tentang *nebis in idem* harus ditolak.

Termohon menyatakan permohonan Pemohon adalah *premature*, karena perkara sebelumnya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh mengajukan lagi dengan alasan yang sama dan objek subjek yang sama. Gugatan baru hanya bisa dilakukan apabila ditemukan alasan baru dan harus lewat enam bulan sejak putusan terakhir dijatuhkan.

Majelis Hakim berpendapat suatu perkara disebut *premature* apabila memiliki sebab hukum yang menghalangi dilakukannya gugatan atau

permohonan, seperti perkara waris akan disebut *premature* apabila pewaris belum meninggal dunia. Gugatan atau permohonan *premature* hanya berlaku terhadap adanya keadaan hukum tertentu dan adanya ketentuan yang menyebutkan klausul waktu dalam pengajuan gugatan atau sengketa yang telah diukur kerugiannya.

Gugatan atau permohonan *premature* dalam perkara perceraian apabila alasan yang didalilkan merupakan diantara keduanya sudah meninggalkan pihak lain dengan rentang waktu 2 tahun berturut-turut, kemudian sebelum kurun waktu dua tahun tersebut pihak yang ditinggalkan sudah mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan. Pada perkara ini alasan yang dikemukakan Pemohon adalah perselisihan. Karena alasan Pemohon adalah perselisihan yang menurut Majelis Hakim dapat diajukan kapan saja, sehingga eksepsi Termohon harus ditolak.

Termohon memberikan tanggapan tentang alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Pemohon mengaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, kemudian menurut Termohon harus ada indikator perselisihan yang terus menerus. Alasan Pemohon tersebut sangat mengada-ada menurut Termohon, karena belum pernah terjadi perselisihan yang terus menerus dan telah berhasil membesarkan dan mendidik 5 orang anak. Bahkan menurut Termohon pengajuan cerai ini karena Pemohon tergoda perempuan lain. Berdasarkan hal tersebut, karena dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalilnya.

Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga ataupun kerabat terdekat dari Pemohon dan Termohon. Menurut saksi-saksi Pemohon, keduanya telah hidup berpisah, karena Pemohon sudah tinggal di Cikasarung, sedangkan Termohon tinggal di Giri Asih, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Ketika pindah Pemohon dalam keadaan sakit lumpuh, namun masih dapat berjalan, dan yang merawat adalah keponakan-keponakan Pemohon, namun saat ini dirawat oleh isteri mudanya. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta saksi tidak pernah melihat anak-anak Pemohon datang menengok Pemohon.

Saksi-saksi Termohon memberikan keterangan bahwa keduanya telah hidup terpisah semenjak 2 tahun lalu. Hubungan pernikahan keduanya masih baik-baik saja, karena pernah berboncengan dan Pemohon pernah ke rumah Termohon, dan saksi mengetahui ada perempuan lain di rumah Pemohon. Termohon pernah datang menemui Pemohon di Cikasarung, tetapi Termohon tidak berbicara dengan Pemohon karena terdapat isteri muda Pemohon. Pada dasarnya saksi-saksi melihat secara langsung adanya perpisahan antara keduanya terjadi sejak 2 tahun yang lalu, tetapi tidak mengetahui penyebabnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya pada dasarnya tidak harmonis lagi sejak dari 2 tahun yang lalu. Namun, karena perkara sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon dalam kasus yang sama telah ditolah oleh Pengadilan sampai pada tingkatan Kasasi, sehingga apa yang didalilkan Pemohon sejak penolakan permohonan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya

perselisihan yang bersifat langsung. Namun, karena keduanya berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi perselisihan batin.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka yang didalilkan Termohon tidak mampu menjatuhkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Sehingga meskipun terdapat saksi yang menerangkan keadaan keduanya baik-baik saja dengan berboncengan, hal tersebut tidak menggambarkan adanya keharmonisan pada keduanya. Dan keterangan saksi telah menyatakan Termohon pernah merawat Pemohon ternyata saat masih hidup serumah.

Berdasarkan gambaran rumah tangga keduanya tersebut, maka dalil-dalil tentang perselisihan keduanya dapat dimasukkan sebagai perselisihan yang terus menerus, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling perduli, merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dan dapat dijadikan alasan perceraian.¹¹⁸

e. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

¹¹⁸*Ibid.*, h. 32.

- 2.1. Mut'ah berupa emas perhiasan 22 karat dengan berat 12,50 gram;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.667.000,- setiap bulan sampai dengan Penggugat selesai menjalani masa iddah;
 - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp.16.008.000,-
 3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Dalam konvensi dan rekonsensi:
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.211.000,-.¹¹⁹

3. Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl

Deskripsi Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl akan diuraikan berdasarkan sistematika putusan sebagai berikut:

a. Pihak Beperkara

Pada perkara cerai talak yang diselesaikan Pengadilan Agama Majalengka ini, pihak yang berperkara adalah:

Pertama, S bin K yang berumur 50 tahun dan bergama Islam. Bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. S memberikan kuasa kepada Nur Kholim dan rekan. Disebut sebagai Pemohon dan akan melawan pihak kedua.

N binti J yang berumur 50 tahun dan beragama Islam. Bekerja sebagai guru dibawah Dinas Pendidikan Majalengka. Tempat tinggal di Kabupaten Majalengka. N memberikan kuasa kepada Agus Setiawan. Disebut sebagai Termohon.¹²⁰

b. Duduk Perkara

¹¹⁹*Ibid.*, h. 40.

¹²⁰Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl*, n.d., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/, h.1.

S mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Majalengka pada tanggal 7 Maret 2013. Berdasarkan posita, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong. Setelah orang tua Termohon meninggal dunia, rumah tersebut menjadi hak waris Termohon. Kemudian direnovasi oleh pasangan tersebut hingga dijadikan tempat rumah tinggal oleh keduanya.

Seperti layaknya suami-isteri, keduanya menjalin hubungan suami-isteri. Hingga mereka dikaruniai 2 buah hati yang sekarang anak pertama laki-laki sudah berusia 22 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. Kehidupan keduanya berjalan lancar, harmonis, dan bahagia.

Sampai pada usia perkawinan kurang lebih 2 tahun mulai ada percekcoakan dan perselisihan. Hal tersebut disebabkan karena kecemburuan Termohon kepada Pemohon. Antara keduanya mulai sering berbeda pandangan dan prinsip yang terutama disebabkan adanya perasaan cemburu yang berlebih kepada Pemohon. Kecemburuan tersebut bermula pada awal tahun 1990 pemohon melarang dan menasehati Termohon saat bertengkar dengan tetangga karena masalah batas tanah. Pemohon menyarankan agar diselesaikan dengan cara baik-baik bukan dengan bertengkar. Akan tetapi Termohon justru menuduh Pemohon mencintai tetangga mereka.

Rasa cemburu yang berlebihan tidak hanya pada tetangga yang bertengkar dengan Termohon, tetapi kepada urusan pekerjaan Pemohon. Pemohon sering

ditelpon guru-guru, baik laki-laki maupun perempuan karena sesuai dengan tugas Pemohon yang melayani kepentingan para guru dalam rangka kedinasan. Akibat hal tersebut keduanya semakin bertengkar meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan, namun Termohon tidak mau mengerti dan bahkan bertambah cemburu.

Selain memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Termohon dianggap sering tidak mau mengalah dan egois. Termohon selalu mengambil keputusan sendiri tanpa melakukan kompromi dengan Pemohon sebagai suami dalam banyak hal. Hal tersebut membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai sama sekali. Apabila terjadi pertengkaran, Pemohon sering diusir oleh Termohon dan meminta untuk dicerai. Meskipun keadaan rumah tangga keduanya sudah sangat hancur, Pemohon terus berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon demi kepentingan anak-anak. Bahkan Pemohon rela untuk menyiapkan makan dan menyetrika baju sendiri untuk kebutuhan rumah tangga.

Akibat dari seringnya pertengkaran dan percekocokan, pada akhirnya Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian kembali lagi ke rumah demi anak-anak. Semua pengorbanan Pemohon ternyata sia-sia, Termohon tidak berubah sama sekali, bahkan bertambah parah. Puncaknya pada Januari 2010 ketika Pemohon memberikan uang gaji dan rapel kepada Termohon, uang tersebut malah dilempar ke wajah Pemohon. Termohon menyangka Pemohon sudah punya isteri lain, gara-gara ada perempuan yang datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban karena sedang hamil. Padahal Pemohon sama sekali tidak kenal dengan perempuan tersebut. Pemohon sudah berusaha

menjelaskan bahwa tidak menikah lagi dan tidak kenal dengan perempuan tersebut. Pemohon sudah sangat tidak kuat untuk hidup berumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak dipercara dan dihargai. Sejak Januari 2010 sampai dengan gugatan diajukan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya.

Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan suami isteri kurang lebih selama 3 tahun. Atas kenyataan tersebut Pemohon merasa sangat tersiksa dan tidak mungkin lagi meneruskan ruma tangga. Berdasarkan kronologis tersebut Pemohon memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan memutus gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;¹²¹

c. Jalannya Persidangan

Pemohon datang bersama kuasa hukumnya, sedangkan Termohon diwakilkan oleh kuasanya di persidangan pada hari yang telah ditetapkan. Keduanya menjalani proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Abdul Aziz, hakim Pengadilan Agama Majalengka, namun ternyata mediasi tidak berhasil dilakukan, dan proses persidangan dilanjutkan.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi secara tertulis melalui kuasanya pada tanggal 7 Mei 2013. Adapun eksepsi Termohon sebagai berikut:

¹²¹*Ibid.*, h. 4.

- Termohon menolak seluruh isi gugatan Pemohon kecuali apa yang mendapat pengakuan dari Termohon secara tegas.
- Permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah *nebis in idem*. Hal tersebut karena perkara yang diajukan sama, pihak yang sama, dan kesalahannya sama. Dan dari gugatan itu telah ada putusan hakim sebelumnya. Sebelumnya telah ada putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dan putusan banding Nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. yang amar putusannya menyatakan membatalkan putusan 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dan menolak permintaan Pemohon agar dilakukan perceraian. Dengan alasan yang didalilkan adalah perselisihan dan pertengkaran.
- Pada persidangan diketahui Permohonan telah mengajukan surat izin perceraian dari atasannya sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi surat izin perceraian yang diajukan tersebut adalah sama dan telah digunakan pada permohonan terdahulu yang putusannya ditolak, sehingga surat tersebut sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi.
- Permohonan yang diajukan saat ini mengandung *obscuur libel*, karena permohonan yang diajukan tidak menjelaskan secara jelas alasan-alasan perceraian dengan konkrit, sehingga permohonan tidak jelas. Pemohonan tidak memasukkan pasal-pasal yang mengatur alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.
- Termohon sangat menolak posita pada poin 5 sampai dengan 7, karena alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah sebuah kebohongan dan tidak masuk di nalar. Bahkan waktu kejadiannya sangat jauh pada awal

rumah tangga. Padahal dapat diketahui bahwa Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah bersikap seperti yang dituduhkan tersebut. Termohon justru menganggap perkara perceraian ini dibuat karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang telah diketahui dengan jelas oleh Termohon dan Keluarga. Meskipun Pemohon berselingkuh, Termohon tetap sabar dan menerima keadaan. Bahkan jikalau Pemohon ingin menikahi perempuan tersebut, Termohon bersedia dipoligami jika itu jalan terbaik untuk kelangsungan rumah tangga antara keduanya.

- Termohon tetap ingin menjalin pernikahan dengan Pemohon karena jika bercerai akan menyengsarakan kondisi anak-anak.

Berdasarkan eksepsi dari Termohon tersebut, pihak Pemohon melalui kuasanya memberikan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 14 Mei 2013. Adapun replik Pemohon sebagai berikut:

- Pemohon menolak seluruh eksepsi Termohon yang diajukan di persidangan tanggal 7 Mei 2013.
- Termohon sangat tidak mengetahui tentang melekatnya asas *nebis in idem* pada suatu gugatan. Termohon tidak paham bahwa dalam perkara perceraian dan hak asuh anak tidak berlaku asas *nebis in idem*, sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992. Karena perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan, jadi asas *nebis in idem* tidak melekat dalam Permohonan ini. Sangat berbahaya jika ada asas *nebis in idem* pada sengketa perceraian. Apabila nantinya ada

keinginan rujuk dan kembali ingin bercerai kembali tidak akan bisa bercerai sementara rumah tangga keduanya banyak *mudhara*-nya.

- Termohon tidak cermat dalam membaca permohonan yang diajukan terutama dalam posita. Dalam posita sudah sangat jelas diuraikan alasan-alasan permohonan kenapa ingin bercerai, alasannya adalah karena percekocokan, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal tersebut dipicu dari rasa cemburu Termohon yang berlebihan, ingin menang sendiri dan tidak menghormati suaminya sendiri yaitu Pemohon. Sedangkan alasan dalam putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima biaya kebutuhan sehari-hari menurut kemampuan Pemohon.
- Kemudian dalam pembuktian putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. pada saat memeriksa keterangan saksi terungkap bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran akibat Termohon menduga Pemohon memiliki wanita idaman lain, semuanya adalah saksi Termohon. Pada putusan tersebut Majelis Hakim memberikan izin untuk Pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Termohon melakukan upaya banding dan diputus dengan putusan Nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. dan banding tersebut diterima dengan membatalkan produk hukum di pengadilan tingkat satu dengan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. kemudian Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan alasan perceraian yang diajukan Pemohon tidak terbukti dan pernikahan keduanya masih dapat dirukunkan kembali.

- Atas putusan banding tersebut Pemohon tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan akhirnya berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, rumah tangga keduanya terjalin kembali.
- Faktanya apa yang disampaikan Termohon dalam memori bandingnya, baik yang diajukan pada Pengadilan Agama Majalengka ataupun pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan dengan tegas Termohon ingin mempertahankan rumah tangga bahkan rela dimadu adalah bohong besar. Termohon tidak pernah menunjukkan sikap atau usaha ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon. Termohon bahkan sering menjelek-jelekkkan Pemohon kepada orang lain.
- Termohon tidak paham apabila perceraian bukanlah perkara perdata biasa, melainkan hukum perdata yang istimewa, karena menyangkut perasaan batin. Perbedaannya juga terletak pada asas *nebis in idem* dan yang bisa dijadikan saksi di persidangan. Meskipun dalam hukum perceraian berlaku asas *nebis in idem*, Termohon juga tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca alasan-alasan perceraian yang ada dalam putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA/Mjl dengan alasan-alasan permohonan yang baru.
- Penilaian Termohon tentang surat izin perceraian seperti yang disebutkan dalam eksepsi sangat dangkat, tidak benar, dan tidak menggunakan logika hukum. Pada perkara ini yang diceraikan Pemohon adalah Termohon, bukan wanita lain, sehingga izin tersebut masih berlaku dan tidak memiliki kadaluarsa.

- Berkaitan dengan eksepsi tentang permohonan Pemohon yang *obscuur libel* adalah hal yang tidak benar. Posita Pemohon poin 4 sampai dengan 12 sudah sangat jelas menggambarkan keadaan pernikahan keduanya dan telah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- Tuduhan dari Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dan ingin bercerai karena ingin menikah dengan wanita lain adalah bukti bahwa Termohon memiliki kecemburuan yang sangat tinggi. Tidak benar alasan Pemohon menceraikan Termohon karena ingin menikah dengan wanita lain.
- Pernyataan Termohon dalam eksepsi tentang Termohon akan mempertahankan rumah tangga karena untuk mencegah terjadinya kesengsaraan batin anak-anak tidak benar. Anak-anak sudah sangat paham kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun sudah 3 tahun Pemohon tidak tinggal bersama anak-anak. Pemohon selalu memperhatikan dan memberikan biaya hidup anak-anak, pendidikan dan kesehatan walaupun sudah lama tidak tinggal bersama.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui kuasanya di persidangan berdasarkan replik dari Pemohon tersebut. Adapun duplik Termohon sebagai berikut:

- Termohon tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.

- Termohon menyatakan tidak benar terhadap tanggapan Pemohon yang menyatakan Termohon sama sekali tidak mengetahui tentang bagaimana *nebis in idem* dapat dilekatkan pada gugatan ini. Justru prinsipnya semua yang diajukan kepada Pengadilan Agama tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum acara perdata termasuk perkara sengketa perkawinan. Asas *nebis in idem* diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum.
- Apabila dicermati konteks pengajuan permohonan cerai oleh Pemohon ini dengan membandingkan pengajuan permohonan cerai yang sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, secara substansi sangat terkandung unsur-unsur dari asas *nebis in idem*. Unsur-unsur tersebut seperti perkara yang sama, pihak berperkara yang sama, kesalahan yang sama, dan telah berkekuatan hukum tetap. Dari keempat unsur tersebut dalam perkara ini telah ada dan tidak terbantahkan. Substansi dari persengketaan adalah sama-sama tentang perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat terwujud hidup rukun dan damai kembali.
- Eksepsi tentang *obscuur libel* sudah tepat karena alasan yang dikemukakan pemohon sangat bertolak belakang, tidak logis dan tidak konsisten. Puncak perselisihan dalam perkara ini adalah tahun 2010, sedangkan pada perkara sebelumnya perselisihan dimulai tahun 2009 dan mulai pisah rumah tahun 2011. Sehingga alasan yang disampaikan Pemohon sangat tidak logis dan mengada-ada.

- Termohon menolak replik poin 3 dan 4 karena telah disampaikan pada perkara sebelumnya yang sudah jelas bahwa hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim terdahulu, sehingga tidak perlu dibahas lagi.
- Termohon membenarkan dalil yang disampaikan pada poin 5 sampai dengan 7 yang menyatakan rumah tinggal keduanya kembali terjalin karena putusan telah berkekuatan hukum tetap.
- Seharusnya apabila Pemohon ingin mengajukan kembali permohonan cerai, tidak boleh mengambil lisan perceraian dengan menarik mundur waktu perselisihan yang dibelakang, karena pada rentang waktu tersebut sudah diuji dan dinilai oleh Majelis Hakim pada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Karena putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap, maka logis jika surat izin perceraian yang terdahulu tidak dipergunakan kembali. Menggunkan kembali surat izin terdahulu semakin membuktikan permohonan tersebut *nebis in idem*.
- Termohon menolak replik pada poin 3 dan 4, karena faktanya Pemohon sudah sejak lama tidak memberi nafkah keluarga dan tidak memperdulikan anak-anak lagi. Sehingga biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Termohon. Akan tetapi Termohon tetap menerima dan berlapang dada demi keutuhan rumah tangga.
- Dalil yang menyatakan Termohon terlalu cemburu, egois, dan tidak menghargai suami adalah sangat mengada-ada dan fitnah, karena justru

Pemohonlah yang telah berselingkuh. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi dipersidangan terdahulu yang tidak lain adalah anak pertama Pemohon.

- Sikap dari Pemohon yang sangat ingin bercerai sangat menyakiti Termohon. Karena alasan-alasan Pemohon dan tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga hanyalah nafsu yang diawali dari perselingkuhan Pemohon, dan Termohon merasa sangat dirugikan.

Setelah proses jawab berjawab tersebut, keduanya menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi masing-masing. Pada intinya bukti dan saksi yang dihadirkan saling menguatkan dalil Pemohon dan Termohon masing-masing. Proses pembuktian berakhir pada tanggal 25 Juni 2013, kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan Majelis Hakim.¹²²

d. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan tiga hal yang menjadi pokok eksepsi Termohon, yaitu: surat izin perceraian karena Pemohon seorang pegawai negeri sipil, permohonan yang *nebis in idem*, dan *obscuur libel*. Tidak ada yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Majalengka. Ketiga hal tersebut akan menjadi pertimbangan awal Majelis Hakim sebelum masuk pada pokok perkara.

Terhadap eksepsi tentang surat izin perceraian, pengadilan memberikan pertimbangan melalui putusan sela. Putusan tersebut diambil pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada dasarnya menolak eksepsi Termohon. Surat izin tersebut sah dan tetap berlaku karena tidak ada masa kadaluarsanya.

¹²²*Ibid.*, h. 23.

Eksepsi yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut diakui dalam hukum perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Sehingga eksepsi Termohon tentang *nebis in idem* patut untuk dipertimbangkan. Maka dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran perlu diperhatikan.

Pemohon mendalilkan bahwa 2 tahun setelah perkawinan dilangsungkan mulai timbul perselisihan. Perselisihan tersebut disebabkan masalah batas tanah dengan tetangga, rasa cemburu Termohon, Termohon yang egois, dan Termohon mengusir Pemohon, kemudian puncaknya datang seorang perempuan yang mengaku dihamili oleh Pemohon. Selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, hingga sampai diajukan permohonan, berpisah dengan Termohon.

Alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tersebut, meskipun tidak semua bagian diungkap pada perkara terdahulu, menggambarkan hal yang sama. Kejadian yang digambarkan pada perkara terdahulu dengan yang sekarang, yaitu pertikaian dan perdebatan yang selalu terulang-ulang terjadi dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2010.

Walaupun ditegaskan Pemohon dalam repliknya bahwa pada putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. yang dijadikan alasan adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima biaya rumah tangga sesuai kemampuan usaha Pemohon. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat mengenai penyebab pada prinsipnya bukanlah hal yang perlu dijadikan alasan perceraian, namun yang menjadi prinsip adalah akibat dari kejadian-kejadian tersebut, yaitu perdebatan dan pertikaian yang berulang kali

terjadi. Dengan demikian Pemohon seharusnya memberikan dasar yang berbeda dari perkara sebelumnya, bukan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Atau setidaknya Pemohon mendalilkan alasan dari peristiwa baru setelah putusan terdahulu berkekuatan hukum tetap.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 telah memberikan kaidah "karena dalil gugatan yang diajukan objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, maka gugatan baru tersebut melekat *nebis in idem*". Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa melekatnya asas *nebis in idem* ketika objek yang digugat (posita dalam perkara perceraian) dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara sebelumnya. Karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon saat ini sama dengan perkara sebelumnya, maka permohonan Pemohon dinyatakan *nebis in idem*, dan eksepsi Termohon harus diterima. Oleh karena eksepsi tentang *nebis in idem*, telah diterima maka eksepsi mengenai *obscuur libel* tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan hal tersebut pada pokok perkara, Majelis Hakim menimbang bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena eksepsi Termohon telah dikabulkan. Karenanya permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.¹²³

e. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

¹²³*Ibid.*, h. 26.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);¹²⁴
4. Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra

Deskripsi Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra akan diuraikan berdasarkan sistematika putusan sebagai berikut:

a. Pihak Beperkara

Pada perkara cerai gugat yang diselesaikan Pengadilan Agama Karanganyar ini, pihak yang berperkara adalah:

Pertama, Sri Lestari binti Paryono yang berumur 32 tahun dan beragama Islam. Pendidikan terakhir beliau tidak tertulis, namun terdapat titel sebagai sarjana ekonomi dan pekerjaannya adalah wiraswasta. Tempat tinggal di Dusun Sembuh Kulon RT. 01 RW. 04 Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapalo, Kabupaten Karanganyar. Sri Lestari memberikan kuasa kepada Aryono, pengacara yang beralamat di Jalan Lawu Papahan nomor 6 Karanganyar, yang akan melawan pihak kedua.

Kedua, Febri Subyanto bin Surya Darmawan yang berumur 33 tahun dan beragama Islam. Pekerjaannya sama dengan Sri Lestari, yaitu wiraswasta. Tempat tinggal di Perum Gedongan Indah Blok O.3 nomor 7 Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.¹²⁵

b. Duduk Perkara

¹²⁴*Ibid.*, h. 27.

¹²⁵Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra*, n.d., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/, h.1.

Sri Lestari mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 23 Agustus 2013. Sesuai surat gugatan, Sri Lestari menikah secara sah dengan Febri Subyanto pada tanggal 15 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumpolo. Sesudah melangsungkan pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah ibu Sri Lestari di Perumahan Gedongan Indah.

Dari pernikahan tersebut awalnya berjalan harmonis, sampai Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, perempuan dan laki-laki. Anak pertama berumur kurang lebih 10 tahun dan anak kedua berumur kurang lebih 6 tahun. Setelah kelahiran anak kedua di tahun 2007 tersebut hingga gugatan diajukan, dalam rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara berulang-ulang. Sehingga menurut Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami-isteri.

Perselisihan dan percekocokan yang terjadi disebabkan sikap Tergugat sebagai suami yang dianggap Penggugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib. Selama hidup berumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah Penggugat dengan mengelola toko telepon genggam di Singosaren Solo. Tergugat sering berlaku sewenang-wenang terhadap Penggugat, seperti meminta uang di tempat kerja dengan alasan atau keperluan yang tidak jelas. Pernah menjual barang-barang toko tanpa sepengetuan Penggugat dan hasil penjualan untuk keperluan Tergugat sendiri. Selain itu, Tergugat pernah berhutang kepada ibu Penggugat yang tujuannya bukan untuk keperluan keluarga dan pernah juga melakukan pemukulan. Lebih parahnya Tergugat pernah kedapatan sedang mabuk.

Melalui kejadian-kejadian yang diceritakannya, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi menanggung penderitaan untuk tinggal satu atap dengan Tergugat. Sejak Januari 2013 yang lalu sampai diajukannya gugatan mereka berdua sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat lebih memilih tinggal dengan orang tuanya. Sampai akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena terus terjadi pertengkaran.

Tergugat juga dianggap telah melanggar *sighat taklik talak* dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa cukup beresalan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Perkawinan yang mereka laksanakan sudah menyimpang dari tujuannya untuk menciptakan keluarga yang sejahtera lahir dan batin.

Penggugat juga mempertimbangkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur dan Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut tidak mungkin untuk mengurus dan memelihara keduanya, maka Penggugat meminta untuk ditetapkan anak-anak dalam asuhan kepada Penggugat. Selama ini penggugatlah yang memiliki penghasilan.

Berdasarkan kronologis tersebut Penggugat memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan memutus gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum menetapkan kedua anak dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;¹²⁶

c. Jalannya Persidangan

Penggugat berhadir di persidangan bersama pengacaranya, tetapi pihak Tergugat datang sendiri dihadapan majelis hakim di proses persidangan. Sebelum berjalannya persidangan keduanya menjalani proses mediasi yang mediatornya ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan. Mediator yang ditunjuk adalah Tohir, hakim Pengadilan Agama Karanganyar. Proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya. Sehingga Penggugat tetap pada gugatannya, dilanjutkan dengan eksepsi dari Tergugat.

Adapun eksepsi Tergugat terdapat tiga poin yang berkenaan melekatnya asas *nebis in idem*, diantaranya:

- Setelah Tergugat meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat menganggap surat gugatan tersebut merupakan gugatan yang cacat hukum. Alasannya adalah terdapat putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 156/Pdt.G/2013/PA.Kra yang pada amarnya menolak gugatan Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya apabila Penggugat keberatan mengambil langkah hukum dengan mengajukan banding dengan rentang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Sehingga jika tidak dilakukan upaya hukum dianggap telah menerima putusan tersebut. Tergugat juga mengutip pendapat dari Yahya Harahap berkaitan dengan *nebis in idem* hukum perdata.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 5.

- Petita gugatan perkara nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra nomor 5 dari Penggugat sama dengan apa yang ada di replik Penggugat yang tetap dan terjawab melalui duplik yang disampaikan Tergugat.
- Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat.

Setelah memberikan tanggapannya dalam eksepsi Tergugat melampirkan salinan putusan Nomor 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra yang telah diputus pada tanggal 16 Juli 2013. Kemudian Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat.¹²⁷

d. Pertimbangan Hukum

Upaya perdamaian belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim kedua dan juga sudah dilakukan prosedur mediasi dengan mediator Tohir namun semuanya gagal. Penggugat mengajukan perceraian yang alasannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami-isteri.

Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat dalam eksepsi berkaitan dengan *nebis in idem*. Pada perkara cerai gugat Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra memiliki kesamaan dengan putusan Nomor 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif. Setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama salinan putusan tersebut ternyata mempunyai kesamaan substansi dengan yang diajukan sekarang ini. Kesamaan yang dimaksud mengenai pihak-pihak yang berperkara,

¹²⁷ *Ibid.*, h.7.

objek sengketa (alasan perceraian) yang mengacu pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Tenggang waktu antara Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 16 Juli 2013 dengan pengajuan gugatan pada perkara Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra tanggal 23 Agustus 2013 adalah 38 hari. Oleh karena itu, Penggugat seharusnya pada gugatan yang kedua memberikan alasan perceraian yang terjadi dalam rentang 38 hari tersebut. Namun, tidak ada terjadi alasan yang baru pada kurun waktu tersebut dikemukakan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima untuk dikabulkan dan secara otomatis harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

Selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga meminta hak asuh kedua anak mereka. Namun perihal gugatan hak asuh anak tersebut bukan merupakan pokok perkara, melainkan kumulasi gugatan, dan pokok perkaranya adalah perceraian. Karena pokok perkara tidak dapat diterima, maka gugatan yang turut serta di dalamnya juga akan tidak dapat diterima.¹²⁸

e. Amar Putusan

Melalui argumentasi hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan seperti berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);¹²⁹

¹²⁸*Ibid.*, h. 8.

¹²⁹*Ibid.*, h. 9.

5. Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg

Deskripsi Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg akan diuraikan berdasarkan sistematika putusan sebagai berikut:

a. Pihak Beperkara

Pada perkara cerai talak yang diselesaikan Pengadilan Agama Temanggung ini, pihak yang berperkara adalah:

Pertama, Pemohon yang berumur 29 tahun dan beragama Islam. Pendidikan terakhir beliau adalah SLTA, dan bekerja dibidang transportasi. Tempat tinggal di Kabupaten Temanggung, berposisi sebagai pemohon, akan melawan pihak kedua.

Kedua, Termohon yang berumur 31 tahun dan beragama Islam. Pendidikan terakhir SLTA, dan tidak bekerja. Tempat tinggal saat diajukan perkara sampai dengan persidangan tidak diketahui, namun dapat dipastikan di wilayah Indonesia, berposisi sebagai Termohon.¹³⁰

b. Duduk Perkara

Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 10 Desember 2015. Pada dasarnya antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung dan tercatat di dalam akta nikah. Setelah menikah keduanya tinggal dan hidup bersama pada awalnya di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Temanggung kurang lebih selama satu tahun delapan bulan.

¹³⁰Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg*, n.d., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/, h.1.

Kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan perkara ini diajukan. Meski demikian keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang berumur 9 tahun dan ikut dengan Termohon.

Pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara keduanya dalam keadaan baik dan harmonis, namun menurut Pemohon tanpa sebab yang jelas pada tahun 2008 tersebut Termohon pulang ke rumah kakak Termohon di Dusun Kalibawang, Desa Guntur, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Akan tetapi untuk saat ini tempat tinggal atau domisilinya di Indonesia tidak ada yang mengetahuinya dan hidup berpisah sampai kurang lebih tujuh tahun.

Merasakan kondisi rumah tangga keduanya yang sedemikian rupa, dengan perbuatan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama tujuh tahun, mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir ataupun batin dan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan mereka. Oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan kronologis tersebut Pemohon memohon untuk Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dan memutus gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Pemohon terhadap Termohon;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;¹³¹

c. Jalannya Persidangan

¹³¹*Ibid.*, h. 3.

Pemohon datang sendiri tanpa diwakilkan atau dikuasakan pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan atau menguasai kepada orang lain, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh jurusita. Pemanggilan dilakukan lewat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Erte FM Temanggung, pada tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 17 Januari 2016. Kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon.

Berdasarkan register perkara di Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 perkara antara Termohon dan Pemohon telah didaftarkan di Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 0816/Pdt.G/2015/PA.Tmg dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 2016 tentang perkara cerai gugat yang pada saat itu Termohon berposisi sebagai Penggugat.¹³²

d. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara tersebut masuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri ke persidangan, tanpa diwakilkan atau dikuasakan. Sedangkan Termohon tidak datang dan juga tidak mewakilkan atau menguasai untuk menghadiri persidangan. Meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Bahwa berdasarkan register perkara pada Pengadilan Agama Temanggung dengan

¹³²*Ibid.*, h. 3.

Nomor 0816/Pdt.G/2015/PA.Tmg dan telah diputus pada tanggal 25 Januari 20016 tentang perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa perkara yang diajukan Penggugat (Termohon) pernah diajukan oleh Termohon dalam perkara cerai gugat yang dalam perkara tersebut Termohon berkedudukan sebagai Penggugat dan sudah terdapat putusan dengan amar putusan mengabulkan gugatan Termohon dari pengadilan yang sama.

Majelis Hakim mengutip pendapat Abdul Manan dalam buku *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, tepatnya halaman 300, bahwa gugatan diajukan oleh Termohon sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa pun juga sama adalah merupakan gugatan *nebis in idem*. Gugatan yang dinyatakan *nebis in idem* untuk menghindari tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar hukum, bahwa permohonan Pemohon terdapat cacat formil. Cacat formil yang dimaksud dalam bentuk *nebis in idem*. Oleh karena itu, permohonan tersebut harus dinyatakan "tidak dapat diterima/*niet ontvenkelijke verklaard (NO)*". karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.¹³³

e. Amar Putusan

¹³³ *Ibid.*, h. 5.

Melalui argumentasi hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan seperti berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);¹³⁴

6. Putusan Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Sby

Deskripsi Putusan Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Sby akan diuraikan berdasarkan sistematika putusan sebagai berikut:

a. Pihak Beperkara

Pada perkara cerai gugat yang diselesaikan Pengadilan Agama Surabaya ini, pihak yang berperkara tidak disebutkan secara detail hanya keterangan bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya melawan Tergugat.¹³⁵

b. Duduk Perkara

Penggugat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2016. Pada dasarnya antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 5 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari dan tercatat di dalam akta nikah. Setelah menikah keduanya tinggal dan hidup bersama.

Pernikahan mereka rukun dan berhubungan layaknya pasangan yang telah melakukan perkawinan. Dari perkawinan tersebut keduanya sudah memiliki dua orang anak, yang lahir 1 Juli 2006 dan 13 Oktober 2013. Semula rukun, tentram, dan harmonis sampai pada 20 Mei 2012 pernikahan keduanya mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang menurut Penggugat sukar untuk didamaikan.

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Sby*, n.d., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/, h.1.

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan pihak ketiga. Menurut Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan melakukan pengancaman dan berkata kasar kepada Penggugat. Penggugat menjadi merasa tidak ada perhatian dan kasih sayang, baik ke Penggugat maupun ke anak-anak mereka berdua. Dan selama 6 bulan, terhitung sejak Agustus 2015, tidak memberi nafkah.

Berdasarkan ceritanya, Penggugat mengatakan perselisihan dan pertengkaran mereka semakin lama malah semakin memuncak. Sampai pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak 8 Februari 2015 sampai dengan gugatan diajukan. Meskipun Penggugat sudah berusaha untuk berbicara dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil untuk kembali berdamai. Sebagaimana kejadian-kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah perlu untuk mengajukan gugatan perceraian. Gugatan tersebut sangat beralasan hukum.

Berdasarkan kronologis tersebut Pemohon memohon untuk Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dan memutus gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*, h. 3.

c. Jalannya Persidangan

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim melakukan proses mediasi untuk keduanya. Mediasi dilakukan dengan mediator Syatibi dari Pengadilan Agama Surabaya. Namun, proses mediasi yang dilakukan gagal untuk mendamaikan, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan gugatan yang tetap dipertahankan isinya Penggugat dan dilanjutkan dengan eksepsi Tergugat. Adapun eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat menolak semua isi gugatan, karena gugatan telah diajukan sebelumnya pada tanggal 11 Agustus 2015, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya pada bulan Desember di tahun tersebut keduanya berkumpul sebagaimana suami-isteri.
- Gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini *nebis in idem* karena semua alasan dan dasar gugatan adalah sama dengan perkara terdahulu dalam putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby dengan amar tidak dapat diterima. Dalil-dalil yang dipakai Penggugat adalah sama dengan gugatan terdahulu dengan mengambil peristiwa sejak 20 Mei 2012.
- Karena gugatan Penggugat sama dengan gugatan yang terdahulu, maka gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*, maka sudah seharusnya perkara yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak.
- Tergugat mengakui perkawinan yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari pada tanggal 5 September 2005.

- Tergugat juga mengakui selama perkawinan mereka berdua berhubungan selayaknya suami dan isteri sehingga telah dikaruniai dua orang anak.
- Posita dalam gugatan Penggugat pada poin 4 sampai dengan 7 sangat tidak benar, dimana sebagaimana fakta hukum pada putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. diputus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana suami-isteri. Sedangkan alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 20 Mei 2012 sama dengan putusan terdahulu. Sehingga gugatan tersebut berkontradiksi dengan fakta sebenarnya.

Berdasarkan uraiannya tersebut, Tergugat memohon untuk Pengadilan menerima eksepsi yang diajukannya, dan menolak gugatan Penggugat. Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak ada alasan untuk bercerai dan menyatakan antara keduanya masih terikat hubungan suami-isteri yang sah. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan replik dari Penggugat pada tanggal 2 Februari 2016. Dari replik tersebut, pada tanggal 13 April 2016 Tergugat mengajukan duplik.

Kemudian sidang dilanjutkan dengan penyerahan bukti-bukti surat dari Penggugat untuk menguatkan gugatannya. Selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Garis besarnya saksi-saksi sangat menguatkan apa yang disebutkan Penggugat sebelumnya. Tetapi saksi tidak mengetahui sendiri bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat. Pada proses

pembuktian ini pihak Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti ataupun saksi. Bahkan Tergugat tidak hadir lagi pada proses persidangan.¹³⁷

d. Pertimbangan Hukum

Pada pokoknya gugatan dari Penggugat adalah perceraian yang didasarkan terdapat perdebatan dan pertikaian yang terjadi berulang-ulang antara keduanya. Pemicu dari masalah tersebut adalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, sikap dari Tergugat yang mengancam dan berkata kasar, dan tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya selama 11 bulan.

Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan dari Penggugat merupakan gugatan yang *nebis in idem* dengan putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby menjadi pertimbangan Majelis Hakim, karena pihak yang sama dan alasan-alasan yang sama dengan putusan tersebut. Dan Tergugat memohon untuk gugatan tersebut ditolak. Sehingga Majelis Hakim mengutamakan untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby amarnya adalah menolak gugatan Penggugat. Gugatan ditolak karena antara Penggugat dan Tergugat terbukti melakukan hubungan badan. Pendapat Majelis Hakim adalah eksepsi tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, sebab untuk mengetahui apakah benar gugatan tersebut sama dan mengandung *nebis in idem* harus memeriksa posita gugatan terlebih dahulu dan didukung dengan bukti-bukti. Sehingga pemeriksaan tentang ke-*nebis in idem*-annya dilakukan bersama-sama pokok perkara.

¹³⁷*Ibid.*, h. 8.

Majelis Hakim mempertanyakan kepada Penggugat tentang sebab ditolaknya gugatan sebelumnya dikarenakan berhubungan badan. Penggugat tidak membantah, akan tetapi menyatakan bahwa saat itu dilakukan dengan terpaksa. Tujuan melakukannya untuk mengelabui Tergugat agar mau membayar hutang-hutangnya, tetapi tidak berhasil. Sehingga kurang lebih 1 bulan sejak putusannya putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi.

Berdasarkan keterangan dari Penggugat dan ditegaskan dengan bukti kutipan akta nikah, maka menurut hukum dapat dibuktikan diantara keduanya terikat perkawinan yang sah. Dan sesuai dengan bukti kependudukan bahwa yang bersangkutan benar tinggal di wilayah hukum Kota Surabaya, maka Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk mengadili.

Puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 8 Februari 2015. Oleh karena hal tersebut keduanya kemudian memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sampai kurang lebih 11 bulan lamanya. Dan pada rentang waktu 11 bulan tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. dan diputus oleh Majelis Hakim dengan amar ditolak.

Ditolaknya gugatan Penggugat sebelumnya dengan alasan keduanya melakukan hubungan badan. Penggugat beralasan melakukannya agar Tergugat mau melunasi hutangnya, namun gagal. Kemudian Penggugat kembali ke pengadilan untuk melakukan gugatan lagi. Selain tidak membayar hutang-

hutangnya tersebut, ternyata Tergugat juga berselingkuh yang mana tidak pernah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya.

Majelis Hakim menimbang bukti Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat yang diantaranya berisi tentang Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima gugatan Penggugat karena Tergugat menyadari rumah tangganya benar-benar telah tidak dapat dipertahankan lagi. Kemudian berdasarkan kenyataan tersebut dan sikap mereka berdua sejak dimulainya konflik hingga hadir pada proses persidangan dilaksanakan tidak ada tanda menuju rukun lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga keduanya telah hilang rasa saling kasih mengasihi dan cinta mencintai satu sama lainnya dinyatakan telah pecah. Bahwa dengan terbuktinya adanya perdebatan dan pertikaian yang berulang kali terjadi antara keduanya dan jauh dari upaya perdamaian, maka apabila perkawinan mereka diteruskan akan semakin memperberat beban penderitaan lahir dan batin untuk keduanya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya.

Menurut syariat Islam, pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai tetapi jika situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan dengan terjadi permusuhan dan saling membenci maka diperbolehkan. Kemudian berdasarkan uraian Penggugat sebelumnya unsur alasan perceraian telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Berkaitan dengan eksepsi tergugat, karena gugatan diterima, maka eksepsi ditolak dan dalil gugatan *nebis in idem* tidak terbukti.¹³⁸

¹³⁸*Ibid.*, h. 14.

e. Amar Putusan

Melalui argumentasi hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan seperti berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);¹³⁹

B. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan temuan penulis dari beberapa putusan tersebut dan bahan-bahan lainnya dari literatur, akan diuraikan analisis berdasarkan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian *Nebis In Idem*

Perkara perceraian merupakan permasalahan yang rumit dan harus sangat hati-hati dalam memberikan keputusan. Selain menyangkut pemisahan suatu ikatan yang sakral –perkawinan-, tetapi juga sesuatu yang tidak dapat dimainkan. Perceraian memiliki batasan jumlah untuk dilakukan. Suami tidak bisa serta-merta menceraikan isterinya kemudian rujuk kembali dengan sekehandak hati. Perceraian hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali, seperti terkandung di dalam Alqur'an surah al-Baqarah ayat 229:

¹³⁹*Ibid.*, h. 15.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ هُنَّ
 شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُتِمَّيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُتِمَّيَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
 افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁴⁰

Pada suatu keputusan pengadilan, antara putusan dan pertimbangan hukum adalah bagian yang padu dan saling berkaitan. Apabila putusan pengadilan kurang, tidak dipertimbangkan, atau keliru, berakibat pada batalnya putusan tersebut. Pertimbangan hukum adalah bagian dari uji verifikasi antara fakta hukum dari peristiwa hukum kepada teori dan peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan, harus memuat juga pasal-pasal dari peraturan-peraturan tertentu atau sumber hukum lain.¹⁴¹

Putusan merupakan produk hukum dari seorang hakim. Pertimbangan menjadi sangat penting dalam sebuah putusan, karena didalamnya menjadi cerminan atau gambaran bagaimana hakim menilai suatu fakta hukum. Meskipun dalam peristiwa yang sama dalam pertimbangan bisa membuat hakim berbeda pandangan, termasuk antara hakim yang berada dalam satu majelis –*dissenting opinion*-. Para ahli berpendapat bahwa hakim bukan hanya persoalan menerapkan hukum yang sudah dibuat saja. Pada praktiknya, hakim melakukan penilaian yang dibentuk oleh kepribadian, pengalaman dan pandangan mereka. Hakim seharusnya tidak menjadi wasit dalam artian hanya menerapkan aturan saja, hakim

¹⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.36.

¹⁴¹Abdullah, *Pertimbangan Hukum ...*, h. 52.

haruslah memberikan analisis berdasarkan bahan-bahan hukum.¹⁴² Sehingga perbedaan putusan terhadap suatu peristiwa hukum sangat mungkin dan wajar terjadi. Melihat bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukumnya merupakan jalan untuk memahami sudut pandang hakim.

Berkaitan tentang pertimbangan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, sebagaimana temuan penelitian akan dideskripsikan dengan uraian di bawah ini:

a. Putusan I

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa pada putusan pertama dengan Nomor 0243/Pdt.G/2010/PA.Ska. yang merupakan perkara cerai gugat dengan amar putusnya mengabulkan gugatan Penggugat. Pada pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip asas *nebis in idem*. Pemeriksaan perkara sebelumnya belum menyentuh pokok perkara, dan amarnya tidak dapat diterima. Sehingga alasan yang didalilkan pada perkara sebelumnya masih dapat dipakai untuk gugatan baru.

b. Putusan II

Putusan yang kedua adalah Nomor 0566/Pdt.G/2013/PA.Mjl. yang merupakan perkara cerai talak dengan amar putusnya mengabulkan permohonan Pemohon. Dalil yang diajukan Pemohon adalah perselisihan yang terjadi setelah dijatuhkannya putusan sebelumnya, yaitu sejak 10 Agustus 2011. Sejak saat itu keduanya tidak lagi tinggal bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan yang didalilkan berbeda dengan perkara sebelumnya.

¹⁴²David Klein, *Law in Judicial Decision Making* (Michigan: ResearchGate, 2014), h.3 https://www.researchgate.net/publication/269929158_Law_in_Judicial_Decision_Making/link/549979620cf2d6581ab14836/download, h. 2

c. Putusan III

Putusan yang ketiga adalah Nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl. yang merupakan perkara cerai talak dengan amar putusannya tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Menurut Majelis Hakim meskipun dalam replik Pemohon menegaskan dalil yang diajukannya berdasarkan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara sebelumnya, akan tetapi dalil tersebut masih menyangkut dalam alasan yang sama pada Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Selain itu, peristiwa tersebut masih pada waktu yang sama dengan perkara sebelumnya, yaitu pada awal tahun 1990 sampai dengan tahun 2010 yang menjadi puncaknya. Maka Majelis Hakim melekatkan asas *nebis in idem* meskipun putusan sebelumnya telah dibatalkan pada tingkat banding.

d. Putusan IV

Putusan yang keempat adalah Nomor 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra. yang merupakan perkara cerai gugat dengan amar putusannya tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Esensi dari gugatan masih sama dengan putusan sebelumnya, yaitu mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mendalilkan alasan pada peristiwa yang timbul dalam rentang waktu setelah putusan sebelumnya.

e. Putusan V

Putusan yang kelima adalah Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Tmg. yang merupakan perkara cerai talak dengan amar putusannya tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Termohon ternyata sudah pernah mengajukan perkara

cerai gugat dengan Pemohon, dan gugatan tersebut dikabulkan. Sehingga permohonan Pemohon *nebis in idem*. Majelis Hakim menambahkan bahwa asas *nebis in idem* bertujuan untuk menghindari hilangnya kewibawaan lembaga peradilan dan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

f. Putusan VI

Putusan yang keenam adalah Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Sby. yang merupakan perkara cerai gugat dengan amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat. Pada putusan ini pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi Tergugat dan tidak melekatkan asas *nebis in idem* sedikit unik. Sebagai pihak yang digugat memberikan bantahan dengan menyebutkan gugatan *nebis in idem* dengan putusan Nomor 3501/Pdt.G/2015/PA.Sby. yang menolak untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya masih melakukan hubungan suami-isteri. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah terbukti atau tidaknya gugatan *nebis in idem* harus memeriksa posita dan didukung dengan bukti-bukti. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama dengan pokok perkara.

Keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat telah didengarkan oleh Majelis Hakim. Keterangan para saksi sudah sesuai dan mendukung alasan-alasan yang diajukan Penggugat terkait keadaan pernikahan yang hancur dan hambar lagi disebabkan terulang-ulang pertengkaran dan perselisihan. Tergugat juga menyatakan menerima melalui surat pernyataannya

bahwa telah menyadari rumah tangganya benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sikap keduanya dipersidangan, Majelis Hakim menganggap bahwa dalam rumah tangga keduanya telah hilang keharmonisan dan rasa cinta telah terbukti. Dengan demikian rumah tangga mereka dinyatakan oleh Majelis Hakim telah pecah. Sehingga telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* ditolak Majelis Hakim.

Dari deskripsi tersebut apabila diklasifikasikan menurut amar putusannya – tidak dapat diterima dan mengabulkan-, akan didapat poin yang menjadi pertimbangan dasar oleh Majelis Hakim. Amar putusan yang mengabulkan berarti Majelis Hakim tidak menganggap asas *nebis in idem* melekat pada sengketa tersebut. Sedangkan apabila amarnya tidak dapat diterima berarti Majelis Hakim melekatkan asas *nebis in idem* pada sengketa tersebut. Produk hukum hakim yang amarnya mengabulkan, yaitu: putusan I, putusan II, dan Putusan VI. Dan putusan yang amarnya tidak dapat diterima, yaitu: putusan III, putusan IV, dan putusan V.

Pada putusan yang mengabulkan poin pertimbangan Majelis Hakim yang tidak melekatkan asas *nebis in idem*, yaitu:

- Putusan terdahulu bersifat negatif, hal ini sesuai dengan syarat melekatnya kaidah *nebis in idem*, yaitu keputusan yang dijatuhkan hakim amarnya bersifat positif;¹⁴³
- Dalil yang menjadi alasan permohonan/gugatan adalah setelah putusan terdahulu dijatuhkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Ag/1992 yang menyatakan dalam perkara perceraian tidak ada *nebis in idem* apabila alasan yang diajukan berbeda dengan alasan perkara terdahulu;¹⁴⁴ dan
- Alasan perceraian terbukti sehingga bukan dengan penerapan asas *nebis in idem* karena pada perkara sebelumnya alasan perceraian tidak terbukti, penulis tidak menemukan kesesuaian pertimbangan ini dengan referensi yang ada.

Sedangkan pada putusan yang tidak dapat diterima poin pertimbangan Majelis Hakim melekatkan asas *nebis in idem*, yaitu:

- Pasal acuan untuk alasan perceraian sama dengan putusan sebelumnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 yang menyatakan meskipun positanya berbeda dengan putusan sebelumnya tetapi subjek dan objeknya memiliki kesamaan maka melekat asas *nebis in idem*,¹⁴⁵ dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 yang menyatakan perkara kedua dihubungkan dengan perkara

¹⁴³Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 446.

¹⁴⁴Mahkamah Agung, *Empat Kasus...*, h. 85.

¹⁴⁵Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 123...*, h. 2.

terdahulu karena kedua perkara tersebut pada hakikatnya memiliki sasaran yang sama;¹⁴⁶ dan

- Pernah diajukan meskipun posisi pihak berbeda, hal ini sesuai dengan syarat melekatnya asas *nebis in idem* bahwa pihak yang turut serta dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun dengan posisi berbeda melekat asas *nebis in idem*.¹⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim dalam menanggapi asas *nebis in idem* adalah sifat putusan sebelumnya, rentang waktu peristiwa hukum yang didalilkan, alasan perceraian pada perkara sebelumnya, pasal yang menjadi dasar alasan perceraian, dan pengajuan perkara sebelumnya. Hasil dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan amar putusan berupa mengabulkan gugatan/permohonan dan gugatan/permohonan tidak dapat diterima.

2. Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, sedekah dan ekonomi syariah.¹⁴⁸ kemudian ranah perkara mutlak Pengadilan Agama pada

¹⁴⁶Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1149...*, h. 2.

¹⁴⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 447.

¹⁴⁸Republik Indonesia, *Amandemen Undang...*, h. 62.

Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, ditentukan bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.¹⁴⁹

Peradilan Agama dalam menjalankan acara persidangan juga berlandaskan pada asas-asas hukum. Baik dari asas-asas hukum secara umum, maupun asas-asas hukum yang berlaku di Peradilan Agama saja. Salah satu asas hukum secara umum adalah *nebis in idem* atau dalam linguistik lain disebut dengan *double jeopardy*, merupakan asas yang muncul sudah sangat lama dan bukan berasal dari Indonesia.

Pada kenyataannya bahwa asas hukum hampir sama di semua sistem hukum yang ada pada negara-negara dunia. Sejatinya asas hukum merupakan suatu prinsip hukum yang universal. Bahkan, asas-asas hukum merupakan salah satu sumber hukum yang paling sering digunakan sebagai sumber hukum. Peran penting asas hukum merupakan standar umum yang digunakan untuk menafsirkan sumber hukum tertulis seperti undang-undang bagi hakim saat berhadapan dengan perkara yang tidak diatur secara jelas dalam hukum positif.¹⁵⁰

Asas hukum merupakan media untuk menjadikan hukum itu nyata, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial. Asas hukum tidak akan hilang fungsi dan perannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi justru akan selalu ada. Pada dinamika penegakan hukum, asas hukum memiliki

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 63.

¹⁵⁰ Jordan DACI, "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They The Same or Different?," *Academicus-International Scientific Journal* (n.d.), h. 113.

fungsi sebagai berikut: pertama, merumuskan area penetapan aturan hukum pada interpretasi hukum. Kedua, merupakan kaidah etis terhadap aturan hukum. Ketiga, evaluator dalam melegitimasi aturan hukum. Keempat, menyatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum lain. Kelima, menjaga konsistensi dan kesinambungan aturan hukum.¹⁵¹

Penerapan asas *nebis in idem* pada Peradilan Agama terdapat perbedaan penerapan di dalamnya. Meskipun dalam temuan penulis, dari enam putusan hanya satu putusan yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana hakim memeriksa eksepsi tentang *nebis in idem* dan bagaimana pembuktian bahwa perkara tersebut melekat asas *nebis in idem* atau tidak. Perbedaan penerapan asas *nebis in idem* tentu akan berdampak pada kepastian hukum dari putusan Pengadilan Agama tersebut dan mungkin akan membingungkan pihak tertentu. Putusan yang berbeda saat melekatkan asas *nebis in idem* tersebut adalah putusan VI (Putusan Nomor 209/Pdt.G/2016/PA.Sby). Terdapat dua poin besar yang membedakannya, mempertimbangkan dan memeriksa eksepsi tentang *nebis in idem* bersamaan dengan pokok perkara dan alasan hukum dalam menyatakan tidak melekatnya asas *nebis in idem*.

Majelis Hakim putusan VI beranggapan eksepsi Tergugat dalam perkara tersebut telah masuk dalam pokok perkara. Hal tersebut dikarenakan untuk membuktikan apakah benar eksepsi Tergugat, Majelis Hakim harus memeriksa posita gugatan yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan. Pada dasarnya tidak ada ketentuan tentang letak pemeriksaan melekatnya asas *nebis in idem*.

¹⁵¹ Rosdalina and Edi Gunawan, "Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama," *Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, 2 (2017), h. 349.

Akan tetapi, apabila diperhatikan bagaimana unsur-unsur dan amar putusan dari suatu perkara yang *nebis in idem* dapat disimpulkan pemeriksaannya sebelum pokok perkara. Amar putusan apabila suatu perkara *nebis in idem* adalah tidak dapat diterima. Kalimat tersebut senada dengan putusan pada perkara yang mengandung cacat formil. Gugatan yang cacat formil berarti pokok perkaranya belum diperiksa. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim beranggapan untuk membuktikannya harus melihat posita dan bukti-bukti, dalam pemeriksaan kewenang absolut maupun relatif dari pengadilan agama juga memerlukan pemeriksaan posita dan bukti-bukti. Pemeriksaan kewenangan absolut maupun relatif adalah pemeriksaan gugatan yang paling awal dan belum sampai pada pokok perkara.

Yahya Harahap berpendapat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, bahwa eksepsi di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Akan tetapi, pemahaman tentang pendapat Yahya Harahap itu yaitu pemeriksaan eksepsi di luar kewenangan atau kompetensi bukan membolehkan untuk membuat putusan lebih dulu dengan putusan sela. Putusan yang eksepsi dikabulkan dan putusan bersifat negatif –tidak dapat diterima– dijatuhkan karena berdasarkan cacat formil, kemungkinan hakim memeriksa pokok perkara tetapi tidak menyelesaikannya.¹⁵²

Kemudian Majelis Hakim menyatakan oleh karena dalil-dalil alasan gugatan –pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus– terbukti, maka

¹⁵²Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 429.

eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *nebis in idem* tidak terbukti dan ditolak. Apabila diperhatikan dengan seksama tentang persyaratan melekatnya asas *nebis in idem*, perkara yang tidak melekat *nebis in idem*, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa untuk tidak melekatkan asas *nebis in idem* adalah apabila dalil gugatan terbukti, karena memang pemeriksaan asas *nebis in idem* sebelum pokok perkara.

Selain penerapan asas yang berbeda dari putusan VI, terdapat temuan yang lain, yaitu putusan sebelumnya telah dibatalkan pada tingkat banding. Temuan tersebut terdapat pada putusan III (Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2013/PA.Mjl.). Putusan III merupakan putusan yang dilekatkan asas *nebis in idem* oleh Majelis Hakim dengan putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. dan putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. itu diabulir oleh pengadilan tingkat banding di Bandung. Berkaitan putusan yang dibatalkan, terdapat akibat hukum di dalamnya. Akibat hukum tersebut antara lain:

- a. Putusan dianggap tidak pernah ada atau *never existed* dan keadaan seperti semula sebelum adanya putusan;
- b. Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak mempunyai akibat hukum; dan
- c. Putusan tidak dapat dilaksanakan.¹⁵³

Jika dipahami dari uraian tersebut, maka seharusnya putusan III dapat dikabulkan atau setidaknya tidak dinyatakan melekat asas *nebis in idem*. Karena tidak ada

¹⁵³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 118.

kekuatan mengikat dari putusan sebelumnya yang menjadikan gugatan pada putusan III tidak dapat dilakukan kembali.

Apabila diperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan sebelumnya, maka akan ditemukan kekuatan mengikatnya. Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan yang membatalkan putusan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. menyatakan mengadili sendiri terhadap perkara yang diajukan dengan menyatakan menolak permohonan cerai talak. Oleh karena itu, kekuatan mengikat putusan tetap ada dengan diberikannya putusan yang bersifat positif oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Penerapan asas *nebis in idem* pada Peradilan Agama berkaitan dengan perkara perceraian apabila dilihat dari enam putusan yang didapat, dapat dikatakan tidak terdapat ketentuan yang jelas. Para hakim menggunakan argumentasi dan pemahaman masing-masing dalam menerapkan asas *nebis in idem*. Bahkan di beberapa putusan, dalam mengaitkan perkara dengan asas *nebis in idem* tidak memberikan dasar hukum misalnya Pasal 1917 KUHPerdara atau Yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal tersebut menjadikan hakim berbeda-beda dalam memberikan pertimbangan hukum yang kemudian menjadi amar putusan. Sehingga tujuan kepastian hukum tidak didapat dan membuat kebimbangan bagi pihak yang mengajukan perkara. Padahal jika diperhatikan, perkara perceraian sangat memerlukan kepastian hukum terkait dengan status hukum antara dua orang.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, ketentuan yang dapat diambil tentang penerapan asas *nebis in idem* di Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Pada penerimaan berkas perkara

Pada penerimaan berkas perkara terdapat langkah-langkah dalam penanganan terkait perkara yang *nebis in idem*, yaitu:

- 1) Panitera mencermati perkara yang masuk dengan memeriksa berkas, dan apabila menemukan unsur *nebis in idem* untuk melaporkannya kepada Ketua Pengadilan;
- 2) Ketua Pengadilan setelah menerima laporan dari Panitera, memberikan catatan pada berkas perkara untuk diperhatikan Majelis Hakim yang menanganinya;
- 3) Pengadilan yang menangani perkara *nebis in idem* diharuskan melaporkan perkaranya ke Mahkamah Agung.

b. Pemeriksaan perkara

Pada proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan tentang unsur-unsur atau syarat melekatnya asas *nebis in idem*. Kemudian terhadap putusan sebelumnya dapat memahami tentang tidak melekatnya asas *nebis in idem* pada produk hukum tersebut. Khusus dalam sengketa perceraian yang merupakan perkara istimewa, asas *nebis in idem* tidak dapat dilekatkan apabila alasan yang didalilkan berbeda atau dalil perceraianya terjadi setelah putusan sebelumnya.

c. Amar putusan

Amar putusan dalam perkara yang dinyatakan melekat asas *nebis in idem* adalah gugatan/permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan, pada perkara yang tidak melekat asas *nebis in idem* tergantung pada apakah dalil penggugat/pemohon terbukti atau tidak. Jika dalil terbukti, maka amarnya mengabulkan gugatan/permohonan, namun jika tidak terbukti, maka amarnya menolak gugatan/permohonan. Tidak ada amar menolak atas dasar melekatnya asas *nebis in idem*, karena asas tersebut merupakan cacat formil.